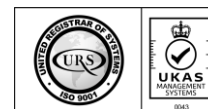




# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUNINDO PRATAMA Tbk ("PERSEROAN")**

Direksi PT Sunindo Pratama Tbk ("Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2026  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Pastis  
Oakwood Suites Kuningan  
Jl. Setiabudi Utara Raya No.5, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan

### **MATA ACARA RAPAT DAN PENJELASAN**

Direksi Perseroan mengajukan mata acara berikut untuk dibahas dan/atau memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya.

#### **1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") serta Pasal 17 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan ("AD"), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

#### **2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 UUPT serta Pasal 18 dan Pasal 19 AD, dalam hal terdapat keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 maka penggunaannya akan ditetapkan oleh Rapat.

Jl. Prof. Dr. Soepomo SH. No.48. Tebet Jakarta Selatan – 12870 - Indonesia  
Telp. +62 21 8378 5773, Fax. +62 21 8378 5776  
E-mail : general@sunindogroup.com

### **3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Pasal 19 AD, serta usulan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Perseroan disetujui oleh Rapat. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

### **4. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2026.**

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 AD, Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

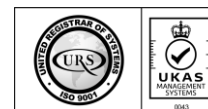
## **PENGATURAN TERKAIT RAPAT**

### **KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN RAPAT**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-4.



# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, untuk mata acara ke-1 sampai dengan ke-4.

## KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 26 Mei 2026 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan catatan saldo sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 26 Mei 2026 ("Tanggal Pencatatan").
3. Pemegang saham atau Kuasanya dapat hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System/eASY.KSEI* dengan tautan <https://easy.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir secara elektronik atau memilih untuk tidak hadir secara elektronik dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Dalam hal kuasa diberikan dengan *e-Proxy*, maka tidak diperlukan legalisasi sebagaimana diatur dalam butir (b) di bawah. Pihak yang dapat menjadi penerima *e-Proxy* wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
  - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan, dengan ketentuan:

- 1) Pemberian kuasa diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dan juga dapat dilakukan melalui pemberian kuasa secara konvensional dengan menggunakan formulir Surat Kuasa, selain secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dijelaskan pada angka 4 butir (a) di atas;
  - 2) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
  - 3) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
  - 4) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh di negara yang bersangkutan.
  - 5) Surat Kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, melalui BAE. Alamat BAE: PT Adimitra Jasa Korpora, KIRANA BOUTIQUE OFFICE, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp: 021-2974 5222 (Hunting), Faks: 021-2928 9961, Email: [opr@adimitra-jk.co.id](mailto:opr@adimitra-jk.co.id), situs web: <https://www.adimitrajk.co.id/>
  - 6) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib untuk menyerahkan:
    - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
    - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat BAE yang tertera di atas, paling lambat tanggal 19 Juni 2026 pukul 09.00 WIB.
5. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan masing-masing mata acara Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat, dst dapat diakses/diperoleh melalui situs web Perseroan ([www.sunindogroup.com](http://www.sunindogroup.com)). Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
- Materi Rapat tersedia bagi para pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat (29 Mei 2026) hingga pelaksanaan Rapat (22 Juni 2026).
6. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat, termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web KSEI/eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/>).



# PT SUNINDO PRATAMA Tbk



Certificate Number : 26340

7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web KSEI/aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

## INFORMASI TAMBAHAN

Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, *hard copy* Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan termasuk memberikan *souvenir/goodie bag* baik sebelum Rapat dimulai atau setelah Rapat selesai.

Untuk memperlancar pengaturan dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Mei 2026

**DIREKSI PERSEROAN**